

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB
Jalan Kartini No. 02 Singaraja

Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447
Website : www.pn-singaraja.go.id - Email : pnsingaraja@yahoo.co.id

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRIWULAN IV



Disusun Oleh :

TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B

TAHUN 2025



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

TRIWULAN IV

PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B

**Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014**

Disahkan di Singaraja

Pada Tanggal 31 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Singaraja,

I Made Bagiarta

Koordinator Tim Survey,

Ketut Maliastra

KATAPENGANTAR

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, guna tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang akan dijadikan sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Singaraja mengadakan survey ini.

Survey ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani. Survey ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Singaraja, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survey dan laporannya ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Singaraja dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Singaraja.

Singaraja

31 Desember 2025

Koordinator Tim Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi,



Ketut Maliastra

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii	
KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR ISI.....	iv	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	1	
1.2 Maksud dan Tujuan	2	
1.3 Landasan Hukum	2	
1.4 Sasaran Kerja.....	3	
1.5 Rencana Kerja.....	3	
BAB II METODOLOGI		
2.1 Metode penelitian	5	
2.2 Populasi dan Sampel.....	5	
2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analisa	5	
2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	5	
2.5 Teknik Analisa Data.....	6	
2.6 Tahap Pelaksanaan.....	6	
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI		9
3.1 Profil Responden.....	9	
3.2 Indeks Persepsi Korupsi per Indikator.....	11	
3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan.....	16	
BAB IV PENUTUP		18
4.1 Kesimpulan.....	18	
4.2 Saran	19	
LAMPIRAN - LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan disetiap Kementerian/ Lembaga (K/L) diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap K/L diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju. Wilayah

Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- h) Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survey (SISUPER) Pada Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya

1.4.Sasaran Kerja

1. Terselenggaranya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.
2. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

1.5. Rencana Kerja

1.5.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survey persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survey dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya Penyiapan Bahan
 - a) Kelengkapan peralatan survey
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a) Jumlah Responden.
 - b) Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- Penyusunan Jadwal
 - a) Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey dilakukan.

1.5.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.5.3 Metode Survey

Survey dilaksanakan dalam interval waktu 3 bulan sekali.

BAB II

METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Singaraja. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survey dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Singaraja. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka melalui aplikasi SI SUPER. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu sepuluh minggu dan dengan jumlah data minimal 110 (seratus

sepuluh) responden. Selanjutnya data yang masuk dalam aplikasi SISUPER di ambil data ADK (Arsip data Komputer).


2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani. Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut: *Pertama*, menentukan bobot total dari masing- masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6 Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survey persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1
Model Alur Penyusunan Survey IPAK menuju Zona Integritas



Tabel 1
Ruang Lingkup Survey Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2
Nilai Persepsi Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00-1.75	25 - 43.75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1.76-62.50	43.76-62.50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2.51-3.25	62.51 -81.25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3.26-4.00	81.26-100.00	A	Bersih dari Korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1 Profil Responden

3.1.1 Umur Responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu usia 29 sampai dengan 39 tahun. Bagi kelompok usia di atas 39 tahun jumlah responden semakin mengecil.

Tabel 3
Umur Responden

No.	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1.	18 Tahun s/d 28 Tahun	36	34,29%
2.	29 Tahun s/d 39 Tahun	34	32,38%
3.	40 Tahun s/d 49 Tahun	28	26,67%
5	50 Tahun s/d 59 Tahun	6	5,71%
6	>59 Tahun	1	0,95%
Jumlah		105	100%

3.1.2 Jenis Kelamin Responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan jenis kelamin yaitu Mayoritas responden ini berjenis kelamin Laki-laki.

Tabel 4
Jenis Kelamin Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Laki-Laki	61	58,10%
2	Perempuan	44	41,90%
Jumlah		105	100%

3.1.3 Pendidikan Terakhir Responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri Singaraja mayoritas memiliki latar Sekolah Menengah Atas serta Strata Satu yang menduduki peringkat kedua.

Tabel 5
Pendidikan Terakhir Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Tidak sekolah/SD	13	12,26%
2	SMP	9	8,50%
3	SMA	54	50,95%
4	Diploma	4	3,77%
5	S1	25	23,58%
6	S2	1	0,95%
7	S3	0	0,00%
Jumlah		106	100%

3.1.4 Pekerjaan Utama Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 64,76% responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Singaraja memiliki pekerjaan swasta yang berjumlah 68 orang dari total responden 105 orang. Responden yang memiliki pekerjaan lainnya menduduki peringkat kedua.

Tabel 6
Pekerjaan Utama Responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	PNS	4	3,81%
2	TNI/POLRI	1	0,95%
3	Swasta	68	64,76%
4	Wirausaha	1	3,95%
5	Tenaga Kontrak	1	3,95%
6	Pekerja lainnya	30	28,57%
Jumlah		105	100%

3.2 Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

Tabel 7
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Tidak sesuai prosedur	1	0	0,00%	4,000
2	Jarang sesuai prosedur	2	0	0,00%	
3	Sering sesuai prosedur	3	0	0,00%	
4	Selalu sesuai prosedur	4	105	100%	
Jumlah			105	100%	

3.2.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

Tabel 8
Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu meminta imbalan	1	0	0,00%	4,000
2	Sering meminta imbalan	2	0	0,00%	
3	Jarang meminta imbalan	3	0	0,00%	
4	Tidak meminta imbalan	4	105	100%	
Jumlah			105	100%	

3.2.3 Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

Tabel 9
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	4,000
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang	3	0	0,00%	
4	Tidak pernah	4	105	100%	
Jumlah			105	100%	

3.2.4 Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,981 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

Tabel 10
Indeks pada Indikator Transaksi Biaya

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	3,981
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang	3	2	1,57%	
4	Tidak pernah	4	103	98,43%	
Jumlah			105	100%	

3.2.5 Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 4.000 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

Tabel 11
Indeks pada Indikator Biaya Tambahan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	4.000
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang	3	0	0,00%	
4	Tidak pernah	4	105	100%	
Jumlah			105	100%	

3.2.6 Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

Tabel 12
Indeks pada Indikator Hadiah

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	4,000
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang/pe ⁿ ah	3	0	0,00%	
4	Tidak pernah	4	105	100%	
Jumlah			105	100%	

3.2.7 Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

Tabel 13
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	4,000
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang	3	0	0,00%	
4	Tidak pernah	4	105	100%	
Jumlah			105	100%	

3.2.8 Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja sangat Bersih dan bebas dari Korupsi.

Tabel 14
Indeks pada Indikator Percaloan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	4,000
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang/pernah	3	0	0,00%	
4	Tidak pernah	4	105	100%	
Jumlah			105	100%	

3.2.9 Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dan bebas dari Korupsi.

Tabel 15
Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	4,000
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang/pe ⁿ ah	3	0	0,00%	
4	Tidak pernah	4	105	100%	
Jumlah			105	100%	

3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 dan nilai indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Singaraja Bersih dari Korupsi.

Tabel 16
Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		Nilai Rata-rata
			F	%	
1	Selalu	1	0	0,00%	4,000
2	Sering	2	0	0,00%	
3	Jarang/pe ⁿ ah	3	0	0,00%	
4	Tidak pernah	4	105	100%	
Jumlah			105	100%	

3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Singaraja sebesar **4,00/99,96%**

Tabel 17

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Singaraja

No	Ruang Lingkup	Nilai rata-rata IPK	IPK Tertimbang
1	Manipulasi Peraturan	4,000	0,400
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	0,400
3	Menjual Pengaruh	4,000	0,400
4	Transaksi Biaya	3,981	0,398
5	Biaya Tambahan	4,000	0,400
6	Hadiah	4,000	0,400
7	Tranparansi Biaya	4,000	0,400
8	Percaloan	4,000	0,400
9	Perbuatan Curang	4,000	0,400
10	Transaksi Rahasia	4,000	0,400
Jumlah		40,000	4,000
INDEKS PERSEPSI KORUPSI			4,00 / 99,95%

Dari tabel di atas bahwa Indeks Pengadilan Negeri Singaraja dengan nilai **40,000** jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka interval 3.26-4.00./ Nilai Interval Konversi IPK 81.26-100.00.

Tabel 18

Persepsi Korupsi

Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Singaraja

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00-1.75	25,00-43.75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1.76-2.50	43.76-62.50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2.51-3.25	62.51-81.25	B	Cukup Bersih dari Korupsi

4	3.26-4.00	81.26-100.00	A	Bersih dari Korupsi
---	-----------	--------------	---	---------------------

NILAI SIPAK DALAM APLIKASI SISUPER

survey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ipk/perhitungan



Preview Publikasi

Indeks Total
Data Umum Responden
Data Domisili Responden
Data Umur Responden
Data Layanan
Nilai Per Unsur

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

NILAI INDEKS

4,00 / 99,95 %

Periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025

JUMLAH **105 RESPONDEN**

JENIS KELAMIN

LAKI-LAKI : 61 ORANG

PEREMPUAN : 44 ORANG

PENDIDIKAN

Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG

SD : 13 ORG

SMP : 9 ORG

SMU : 54 ORG

Diploma 1 : 0 ORG

PEKERJAAN

PNS : 4 ORG

TNI : 0 ORG

POLRI : 1 ORG

LAINNYA : 30 ORG

Diploma 2 : 0 ORG

Diploma 3 : 3 ORG

S1 : 25 ORG

S2 : 1 ORG

S3 : 0 ORG

SWASTA : 68 ORG

WIRUSAHA : 1 ORG

TENAGA KONTRAK : 1 ORG

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Singaraja diperoleh informasi bahwa Pengadilan Negeri Singaraja memiliki nilai Indeks Persepsi Korupsi tertimbang 4,00 (99,95%) atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,000
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,000
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,981
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,000
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,000
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,000
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,000
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,000
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000.

Tiga unsur terendah Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi yaitu:

1. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks nilai 418 dengan indeks sebesar 3,981.
2. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks nilai 420 dengan indeks sebesar 4,000.
3. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks nilai 420 dengan indeks sebesar 4,000.

Tiga unsur tertinggi Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi yaitu:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks nilai 420 dengan indeks sebesar 4,000.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks nilai 420 dengan indeks sebesar 4,000.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks nilai 420 dengan indeks sebesar 4,000.

4.2 Saran

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Singaraja Triwulan IV Tahun 2025 tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Singaraja masuk kategori kinerja **Bersih dari Korupsi**. Seluruh indikator memiliki indeks yang tinggi. Maka perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan persepsi atau anggapan korupsi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Singaraja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK PEMBENTUKAN TIM SURVEY

2. PERHITUNGAN INDEKS

- **NILAI INDEKS**
- **DATA RESPONDEN**
- **NILAI PER UNSUR**



KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

NOMOR : 082 /KPN/SK.HM1/X/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) serta mendukung Reformasi Birokrasi Pengadilan dan adanya mutasi pejabat, maka perlu dibentuk Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Singaraja yang baru;
 - b. Bahwa komitmen tersebut tercantum dalam amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani;
-

- c. Bahwa tujuan diadakannya survei untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terhadap pengguna pengadilan;
- d. Bahwa sasaran diadakannya survei adalah:
 - 1) mendorong partisipasi pengguna pengadilan sebagai pengguna layanan pengadilan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan,
 - 2) mendorong penyelenggara pelayanan pengadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan,
 - 3) mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan pengadilan.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
-

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 Sekaligus Dalam Upaya Memenuhi Persyaratan Untuk Mendapatkan Predikat WBK/WBBM;
10. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 518/DJU/SK/OT01.3/4/2023 Tentang Pengisian Survey Mandiri Zona Integritas Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA TENTANG TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA.


KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 022/KPN/SK.HM1/1/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Negeri Singaraja.

- KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Negeri Singaraja.
- KETIGA : Tim survei secara bertahap menyampaikan kepada Ketua, mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan tahap penyajian hasil survei.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Salinan : keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 1 Oktober 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA,



I MADE BAGIARTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
NOMOR : 082 / KPN/SK.HM1/X/2025
TANGGAL : 1 Oktober 2025


TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

NO	NAMA, PANGKAT/GOL RUANG & NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	I MADE BAGIARTA, S.H., M.H. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA TK I (IV/b) NIP. 197702012002121004	KETUA	PENANGGUNG JAWAB
2	KETUT MALIASTRA, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 197109061992031003	PANITERA MUDA HUKUM	KOORDINATOR
3	IDA BAGUS MADE SWARJANA NARAPATI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 197308241994041001	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA
4	KADEK DARNA, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 198008052007041001	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
5	KETUT SUMAWAN, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 196910141993031004	KA. SUBBAG UMUM & KEUANGAN	ANGGOTA
6	I MADE SATRYAWAN, S.E. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 197205132006041003	JURUSITA	ANGGOTA
7	NI MADE ANDINI NOVITASARI, A.Md., S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 198111212006042001	PANITERA PENGANTI	ANGGOTA
8	NI MADE AYU RASTITI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199512292019032013	KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA
9	TITIK KURNIYATI, A.Md. Pangkat/Gol Ruang: PENGATUR (II/c) NIP. 199701132022032010	KLEREK - PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	SEKRETARIS


Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 1 Oktober 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA,


I MADE BAGIARTA

Lampiran: Nilai Indeks



siSUPER (SPAK, SKM, HARIAN) | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Lampiran : Nilai per Unsur

[illegible]